

LAPORAN HASIL KAJIAN TERHADAP
NASKAH AKADEMIK
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD)
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025-2029

BAGIAN HUKUM

2025

A. DASAR

Kajian ini disusun terhadap Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029, yang disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar kepada Pj. Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum Setda Karanganyar.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029, merupakan amanat dari ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Melalui Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 100.3./1.125 Tahun 2025 tanggal 14 November 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025, bahwa pemrakarsa Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar.

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Selanjutnya berdasarkan ketentuan di atas, perlu dilakukan pengkajian dan koreksi terhadap Naskah Akademik dan harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah. Pengkajian dan koreksi terhadap Naskah Akademik dilakukan secara komprehensif dan simultan oleh Tim Penyusun Kajian Naskah Akademik dan hasilnya disusun dalam Laporan Hasil Kajian terhadap Naskah Akademik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029. Laporan ini selanjutnya akan diserahkan ke perangkat daerah pemrakarsa,

dalam hal ini Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar.

Selanjutnya Perangkat Daerah pemrakarsa akan memperbaiki naskah akademik dan rancangan peraturan daerah berdasarkan laporan hasil kajian tim dan hasil perbaikan dikirim kembali ke Bagian Hukum untuk dilakukan proses selanjutnya yakni harmonisasi dan sinkronisasi materi raperda.

B. ASPEK SISTEMATIKA

Sistematika Naskah Akademik sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yakni terdiri dari:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Identifikasi Masalah

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

D. Metode

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

B. Landasan Sosiologis

C. Landasan Yuridis

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR KEPUSTAKAAN
DRAFT RAPERDA
LAMPIRAN

Sementara sistematika Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 ini adalah sebagai berikut:

HALAMAN JUDUL

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Identifikasi Masalah

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

D. Metode Penelitian

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, serta Permasalahan yang dihadapi Masyarakat

D. Implikasi Penerapan Peraturan Daerah sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

B. Landasan Sosiologis

C. Landasan Yuridis

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan

B. Saran-saran

Dari hasil analisis terhadap sistematika maka didapat kesimpulan bahwa sistematika Naskah Akademik sebagaimana diatur dalam Naskah Akademik ini terdapat beberapa yang belum sesuai dengan sistematika Naskah Akademik sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yakni:

- a. pada BAB II huruf D, frasa “Implikasi Penerapan Peraturan Daerah sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat” diubah menjadi “Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah”;
- b. pada BAB V huruf A dan B diubah menjadi:
 - A. Jangkauan dan Arah Pengaturan
 - B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah
- c. Agar ditambahkan:

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH.

❖ **BAB I PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

Dalam Naskah Akademik ini latar belakang berisi narasi terkait rumusan singkat urgensi atau hal yang melatarbelakangi adanya Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya akan dijabarkan dalam BAB pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029.

Pada latar belakang naskah akademik ini menjelaskan mengenai aturan yang mengamanatkan untuk disusunnya dokumen perencanaan yang diantaranya adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan alasan mengapa Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 perlu dibentuk.

Namun ada beberapa koreksi atas latar belakang yakni:

- a. Peraturan perundang-undangan yang dicantumkan perlu dilengkapi dengan tentangnya dan perubahan terbarunya;
- b. tambahkan materi mengenai alasan atau penjelasan mengapa memilih perodesasi RPJMD Tahun 2025-2029;
- c. pada paragraf kedua, tidak perlu dibuat cetak tebal;
- d. pada paragraph ketiga, penulisan “s/d” diubah menjadi “sampai dengan”,
- e. pada Paragraf ketiga dan keempat, frasa “Bottom Up”, “Top Down Planning”, dan “stakeholder” merupakan Bahasa asing maka dicetak miring;
- f. pada paragraf kelima, perlu ditambahkan penjelasan mengenai tahapan penyusunan RPJMD, termasuk tambahkan judul-judul kegiatan yang telah disusun, serta dokumentasi tahapan pra Naskah Akademik yang telah dilaksanakan; dan
- g. pada paragraf kelima, penulisan “musrenbang” perlu dilengkapi dengan kepanjangannya menjadi “musyawarah rencana Pembangunan”.

2. Aspek Kejelasan Perumusan Masalah (Daftar Inventarisasi Masalah)

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup beberapa pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- a. Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- b. Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut.

- c. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah?
- d. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan?

Pada Naskah Akademik ini pada identifikasi masalah mencantumkan hal-hal antara lain:

1. Perlunya menetapkan tujuan, kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang efektif dan efisien, yang diwujudkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan program penjabaran visi dan misi Bupati/Wakil Bupati;
2. Perlu dibentuknya suatu Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar yang dapat memberikan kepastian hukum dalam rangka perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2025-2029.
3. Perumusan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029.
4. Perumusan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029.

Dari penjabaran tersebut didapat kesimpulan sebagai bahwa identifikasi masalah pada Naskah akademik di atas sesuai dengan 4 (empat) pokok masalah yang menjadi rumusan masalah dalam Naskah Akademik menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.

3. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- a. merumuskan urgensi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 sebagai dasar pemecahan masalah pembangunan atas berbagai kondisi di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah dan Panjang;

- b. merumuskan landasan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029; dan
- c. merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029.

Sementara itu kegunaan yang tercantum pada Naskah Akademik ini adalah:

- a. Merumuskan tujuan, kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang efektif dan efisien, yang diwujudkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan program penjabaran visi dan misi Bupati/Wakil Bupati;
- b. Merumuskan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar yang dapat memberikan kepastian hukum dalam rangka perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2025-2029.
- c. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029.
- d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029.

Tujuan yang tercantum pada Naskah Akademik telah sesuai dengan 4 (empat) tujuan naskah akademik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Adapun kegunaan penyusunan Naskah Akademik telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

Pada Naskah Akademik ini kegunaan dirumuskan sebagai pedoman strategis bagi Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam menyusun Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029, serta menjadi landasan hukum untuk memastikan implementasi RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 dilaksanakan secara tertib, terstruktur, dan memenuhi aspek administratif maupun teknis..

Sesuai sistematika maka kegunaan yang tercantum pada Naskah Akademik telah sesuai dengan kegunaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di atas. Kegunaan yang dijabarkan dalam Naskah Akademik ini adalah kegunaan substansi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029.

4. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris.

Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

Pada Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 ini telah menyebutkan metode apa yang digunakan. Metode pada naskah akademik ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris.

Namun Metode pada naskah akademik ini perlu diperhatikan kembali:

- a. Pada Metode Pengumpulan Data, perlu dideskripsikan mengenai FGI yang pernah dilakukan terkait apa, kapan, dan sebagainya. Termasuk pesertanya siapa saja, apakah melibatkan masyarakat dan lain sebagainya. Naskah Akademik merupakan hasil akhir, jadi metode pengumpulannya harus terlihat di sini.
- b. pada Metode Analisis Data, huruf b Analisis Penyusunan Peraturan perundangan, judul dan isi tidak menggambarkan analisis penyusunan. Maka disarankan agar tidak perlu menjabarkan asas-asas dasar karena akan *double* materi dengan BAB 2 huruf B.

❖ **BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoritis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah. Analisis kesesuaian dari BAB II Kajian Teoritis dan Praktik Empiris dalam naskah akademik ini adalah sebagai berikut:

A. Kajian Teoritis

1. Kajian Teoritis ini telah sesuai karena memuat pendekatan, definisi dan konsep, kerangka pikir dan metode penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
2. agar diperhatikan kembali dalam penulisan produk hukum, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 belum disertai dengan judul peraturannya, dan untuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah belum menyantumkan perubahan terbarunya;
3. pada halaman II-2, kata “PD” diubah menjadi “Perangkat Daerah”;
4. pada halaman II-3, pada angka 5 diakhiri dengan kata “dan”
5. agar diperhatikan kembali dalam penulisan produk hukum, yakni “UU No.” diubah menjadi “Undang-Undang Nomor”;
6. pada halaman II-7, huruf c kata “issu” diubah menjadi “isu”;

7. pada halaman II-11, agar dibuat tabulasi;
8. agar dalam penulisan bahasa asing, dicetak miring; dan
9. agar dalam penulisan nomenklatur Perangkat Daerah, Bapperlitbang perlu diubah menjadi Baperlitbang.

B. Kajian Terhadap Asas Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

1. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Dalam Naskah Akademik ini sudah memuat asas- asas yang sesuai dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan pendapat dan pemikiran ahli

Dalam Naskah Akademik ini sudah memuat pemikiran ahli yang sesuai dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Namun perlu diperhatikan pada halaman II-14, agar diperbaiki penulisan catatan kakinya.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Dalam Naskah Akademik ini, kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat memuat:

1. praktik empiris bagaimana RPJMD sebelumnya diaplikasikan dan dalam perencanaan pembangunan;
2. dinamika apa yang terjadi dalam pelaksanaan RPJMD sebelumnya;
3. bagaimana kesenjangan antara perencanaan pada RPJMD dan faktual dapat dijembatani; dan
4. data-data dukung terkait permasalahan tersebut di Daerah.

Namun perlu diperhatikan:

- c. agar dalam penulisan bahasa asing, dicetak miring;
- d. agar dalam penulisan data angka dalam paragraf, agar dilengkapi dengan terbilangannya;
- e. pada halaman II-19, frasa “Life Center Nusantara” diubah menjadi “*Life Center of Nusantara*”; dan
- f. pada halaman II-19, II-20, dan II-23, perlu ditambahkan sumber datanya dan dicantumkan dalam daftar pustaka serta catatan kaki.

Sebagai pembandingan agar dijabarkan terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebelumnya, serta apa yang menjadi kendala dan tantangan yang dihadapi mengingat durasi untuk yang panjang dan hal-hal apa yang dapat dijadikan pembelajaran untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan datang.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru

Dalam Naskah Akademik ini, kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru telah sesuai karena memuat hal-hal mengenai implikasi penerapan sistem baru, prioritas-prioritas, kemudian menjelaskan apa hubungan diterapkan peraturan itu terhadap kehidupan masyarakat. Namun perlu diperhatikan:

- a. perlu ditambahkan materi mengenai penjabaran Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati, serta bagaimana Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut dapat mengubah masalah yang dibarkan dalam Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat;
- b. pada halaman II-24, untuk jangka waktu perlu ditinjau lagi; dan
- c. dalam penulisan data angka dalam paragraf, agar dilengkapi dengan terbilangannya.

❖ **BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat:

1. kondisi hukum yang ada;
2. keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain;
3. harmonisasi secara vertikal dan horizontal; dan
4. status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru.

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian tersebut menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

Pada naskah akademik ini beberapa peraturan yang menjadi landasan hukum pengaturan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undnag-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; dan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Dari hasil analisa terhadap beberapa peraturan diatas didapat hasil sebagai berikut:

1. Terdapat peraturan yang belum dicantumkan sebagai dasar hukum yaitu:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Peraturan ini merupakan peraturan yang bersifat atribusi;
 - c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;

- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
- e. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

Inventarisasi produk hukum selengkap mungkin diperlukan agar sinkronisasi aspek peraturan perundang-undangan dapat komprehensif dan naskah akademik dapat menggambarkan dengan lengkap harmonisasi dan sinkronisasi aspek peraturan perundang-undangan tersebut. Meskipun peraturan perundang-undangan setingkat permen tidak perlu dicantumkan dalam diktum Mengingat suatu peraturan daerah karena pertimbangan dinamika permen yang lebih fluktuatif dan bersifat teknis, namun norma dan pengaturan didalamnya dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rumusan norma pada peraturan daerah.

Sesuai dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undnag-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jika jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan Peraturan Perundang-undangan dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penempatannya.

❖ **BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS**

1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Namun pada Naskah untuk Landasan Yuridis:

- a. perlu ditambahkan dengan penjabaran mengenai Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. penulisan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah, agar diperbaiki;
- c. penulisan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, agar disertakan perubahannya; dan
- d. agar diakhiri dengan kesimpulan apa bunyi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis penyusunan raperda ini karena ini yang akan dicantumkan pada konsiderans menimbang raperda.

❖ **BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

1. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
2. materi yang akan diatur;
3. ketentuan sanksi; dan
4. ketentuan peralihan.

Pada arah dan jangkauan pengaturan dalam Naskah Akademik ini perlu diperjelas, yakni:

- a. Arah pengaturan, mencantumkan strategi-strategi pengaturan untuk mencapai sasaran tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045; dan
- b. Jangkauan pengaturan, mendeskripsikan siapa saja yang diatur dalam Raperda ini dan apa perannya.

Berkaitan dengan Ruang Lingkup Materi Muatan pada Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:

- a. BAB I KETENTUAN UMUM, Menguraikan pengertian yang akan digunakan dalam Peraturan Daerah
- b. BAB II RPJMD, Penjelasan tentang dasar penyusunan RPJMD, kegunaan RPJMD sebagai pedoman dokumen perencanaan Perangkat Daerah.
- c. BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI, Berisi tentang cara pengendalian dan evaluasi RPJMD
- d. BAB IV PERUBAHAN RPJMD, Penjelasan tentang persyaratan perubahan RPJMD
- e. BAB V KETENTUAN PERALIHAN, Penyusunan RKPD Tahun 2030 berpedoman pada RPJPD pada tahapan lima tahun kedua yaitu tahun 2030-2034
- f. BAB VI KETENTUAN PENUTUP, Berisi tentang mulai berlakunya Peraturan Daerah dan Perintah penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah.

Pada Ruang Lingkup Materi Muatan di atas sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

❖ **BAB VI PENUTUP**

Bab Penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran.

1. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya. Pada Naskah Akademik kesimpulan menggambarkan seluruh isi dari Naskah Akademik. Jadi simpulan lebih pada pernyataan mengenai elaborasi teori, asas, data dan uraian deskriptif serta kajian yang sudah ditulis pada Naskah Akademik.

2. Saran

Saran memuat antara lain:

- a. perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan di bawahnya;
- b. rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah; dan
- c. kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

Pada naskah akademik ini, simpulan dan saran sudah sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

C. TINDAK LANJUT HASIL KAJIAN OLEH PERANGKAT DAERAH

Diharapkan Perangkat Daerah dapat segera menindaklanjuti Laporan Hasil Kajian terhadap Naskah Akademik ini dengan:

1. agar dilengkapi untuk Daftar Kepustakaan, Draft Raperda dan Lampiran; dan
2. agar penulisan diperbaiki sesuai dengan saran di bawah.

D. SARAN

Adapun saran perbaikan untuk Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

1. Agar diseragamkan jenis huruf Bookman Old Style ukuran font 12 spasi 1,5;
2. untuk footnote agar distandarkan tata cara penulisannya, disamakan jenis dan ukuran fontnya;
3. jika mengutip atau menyadur agar dicantumkan sumbernya pada *footnote*;
4. penulisan peraturan perundang-undangan agar ditulis secara baku dan disertai dengan perubahannya;
5. penulisan data angka dalam paragraf, agar disertai dengan terbilangannya; dan
6. penulisan bahasa asing agar dicetak miring (*Italic*).

E. PENUTUP

Demikian Laporan Hasil Kajian terhadap Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 ini disusun agar dapat ditindaklanjuti oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar.

Karanganyar,

Penyusun:

Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama,




MAYA PADILAH, S.H.

NIP. 19961206 202012 2 010

Pengendali Mutu:

Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama,



ADHITYO BAGUS PRAKOSO, S.H., M.H.

NIP. 19860822 200902 1 001

Penanggung jawab:

Kabag Hukum Setda,



METTY FERRISKA R., S.H., M.H.

NIP. 19760417 199903 2 007